

PERUBAHAN LOKASI PEMASANGAN APK – BUPATI DAN WAKIL BUPATI – LUWU UTARA
2024

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 2067 TAHUN 2024, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1966 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN LUWU UTARA.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan dalam rangka memfasilitasi kegiatan kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU kabupaten Luwu Utara ini adalah UU No. 2 Tahun 2011; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PKPU No.9 Tahun 22; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; Naskah Perjanjian Hibah Pemda Luwu Utara dan KPU Luwu Utara No.1675/PP.01.2-SD/7322/3/2023; BA Pleno KPU kabupaten Luwu Utara No.1965/PL.02.4-BA/7322/2024; Surat Dinas Pemerintah kabupaten Luwu Utara No.900/990/X/Bakesbangpol/2024.
 - Dalam keputusan ini menetapkan perubahan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 18 Oktober 2024
 - Lampiran, 15 halaman